



P E N E T A P A N

Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

SURIATI ZEBUA, Perempuan, lahir di Lolomboli pada tanggal 09 September 1975, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun II Desa Lolowonu Niko'otano, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SOFYANUS LAOLI, S.H**, Advokat dan konsultan hukum pada Law Office SOFYANUS LAOLI, S.H & PARTNERS yang beralamat di Alamat : Jl. Prof. Dr. Supomo No. 3 Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli No. Hp 082213538266, Email : SofyanusLaoli42@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanggal 21 Juni 2022 dengan Register Nomor 186/SK/2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 60/Pen.Pdt.P/2022/PN Gst, tanggal 27 Juni 2022 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 60/Pen.Pdt.P/2022/PN Gst, tanggal 27 Juni 2022 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2022 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dibawah register Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Gst telah mengajukan permohonan wali dan ijin jual. Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan
Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **AGUSTINUS TELAUMBANUA**, secara Agama dan Adat serta telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, sebagaimana Surat Daftar untuk Pengumuman Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Nias pada tanggal 17 April 1993.
2. Bahwa dari Perkawinan pemohon dengan Suami Pemohon (Alm) tersebut telah dikaruniai/ dilahirkan 1 (satu) orang anak yaitu :
 - **JURNI WATI TELAUMBANUA**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Gunungsitoli, tanggal 25 Januari 2014.
3. Bahwa dengan demikian hubungan antara Pemohon dengan anak tersebut diatas adalah sebagai Ibu kandung.
4. Bahwa Suami pemohon telah meninggal Dunia pada tanggal 04 Juni 2015 karena suatu penyakit sesuai dengan Surat Kematian Nomor 474.3/195/LLN-X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lelewonu Niko'otano, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli.
5. Bahwa almarhum Suami pemohon selain meninggalkan pemohon dan 1 (satu) orang anak tersebut diatas juga telah meninggalkan harta warisan yang berupa sebidang tanah dengan :
 - **Sertifikat Hak Milik No 00156 dengan Luas 2,768 m2** yang terletak di Desa Lolowonu Niko'otano, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan Nama Pemegang Hak **SURIATI ZEBUA dan JURNI WATI TELAUMBANUA;**
 - **Sertifikat Hak Milik No 00158 dengan Luas 729 m2** yang terletak di Desa Lolowonu Niko'otano, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan Nama Pemegang Hak **SURIATI ZEBUA dan JURNI WATI TELAUMBANUA;**
6. Bahwa pemohon bermaksud untuk menjual sebagian tanah harta peninggalan almarhum Suami pemohon tersebut untuk kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pendidikan anak pemohon.
7. Bahwa setelah meninggal Suami pemohon tersebut, anak diasuh dan dirawat oleh Pemohon.
8. Bahwa anak Pemohon tersebut pada dasarnya tidak keberatan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus dan menjual harta warisan berupa sebidang tanah dengan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No 00156 dengan**

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan
Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 2,768 m2 yang terletak di Desa Lolowonu Niko'otano, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan Nama Pemegang Hak **SURIATI ZEBUA** dan **JURNI WATI TELAUMBANUA**, dan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No 00158** dengan **Luas 729 m2** yang terletak di Desa Lolowonu Niko'otano, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan Nama Pemegang Hak **SURIATI ZEBUA** dan **JURNI WATI TELAUMBANUA** sepanjang dipergunakan untuk masa depan anak pemohon sendiri.

9. Bahwa pemohon merasa kesulitan untuk menjual atau mengalihkan Hak atas tanah tersebut dikarenakan anak Pemohon masih dibawah umur (belum dewasa) yang bernama **JURNI WATI TELAUMBANUA**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Gunungsitoli, tanggal 25 Januari 2014;

10. Bahwa oleh karena itu Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak dibawah Umur yang bernama **JURNI WATI TELAUMBANUA**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Gunungsitoli, tanggal 25 Januari 2014, merasa perlu dan memohon kepada Hakim untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak dibawah umur tersebut serta memberikan hak atau izin menjual tanah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli memberikan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Pemohon adalah ibu kandung dari anak dibawah umur yang bernama, **JURNI WATI TELAUMBANUA**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Gunungsitoli, tanggal 25 Januari 2014, untuk dan oleh karenanya secara hukum dinyatakan sebagai wali dari anak dibawah umur tersebut.
3. Memberikan izin dan hak kepada Pemohon dalam kapasitas yang demikian tersebut diatas untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan sebidang tanah dengan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No 00156** dengan **Luas 2,768 m2** yang terletak di Desa Lolowonu Niko'otano, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan Nama Pemegang Hak **SURIATI ZEBUA** dan **JURNI WATI TELAUMBANUA**, dan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No 00158** dengan **Luas 729 m2** yang terletak di Desa Lolowonu Niko'otano, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan Nama Pemegang Hak **SURIATI ZEBUA** dan **JURNI WATI TELAUMBANUA**, dalam segala perbuatan hukum

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan
Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait termasuk diantaranya untuk menjual, memindahtangankan tanah tersebut.

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon bersama kuasanya tersebut dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berupa Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Suriati Zebua NIK 1204014909750006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 07 Maret 1975;
2. Bukti P-2 : Berupa Fotocopy surat keterangan Nomor 474.4/849/LLN-VI/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lolowonu Niko'otano tanggal 07 Juni 2022;
3. Bukti P-3 : Berupa Fotocopy surat keterangan Nomor 09/JHN/IV/2022 yang diterbitkan oleh BPHMJ Hozana Nikootano Resort 26 BNKP;
4. Bukti P-4 : Berupa Asli surat Keterangan Nomor 474.4/870/LLN-VI/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lolowonu Niko'otano tanggal 16 Juni 2022;
5. Bukti P-5 : Berupa Fotocopy surat keterangan kematian Nomor 474.3/880/LLN-VI/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lolowonu Niko'otano tanggal 07 Juni 2022;
6. Bukti P-6 : Berupa Fotocopy Daftar pengumuman perkawinan Nomor 477/CS-156/GST/1993 yang diterbitkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Nias tanggal 17 April 1993;
7. Bukti P-7 : Berupa Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 1278-LT-21092015-0005 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Gunungsitoli tanggal 21 September 2015;
8. Bukti P-8 : Berupa Fotocopy Kutipan Kartu Keluarga Nomor 1278012606150001 nama kepala keluarga Suriati Zebua yang

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan
Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Gunungsitoli tanggal 26 Juni 2015;

9. Bukti P-9 : Berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00156 nama Suriati Zebua dan Jurni Wati Telaumbanua;

10. Bukti P-10 : Berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00158 nama Suriati Zebua dan Jurni Wati Telaumbanua;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Yaredi Zendrato;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa setahu saksi yang dimohonkan Pemohon tersebut supaya Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Jurni Wati Telaumbanua yang masih dibawah Umur karena Pemohon berkeinginan untuk menjual harta berupa dua bidang tanah yang terletak di Desa Lolowonu Niko'otano;
- Bahwa Pemohon tersebut tinggal di Desa Lolowonu Nikootano dan saya sering melewati rumah Pemohon tersebut, jarak rumah saya dengan rumah Pemohon sekitar 3 KM;
- Bahwa Pemohon tersebut telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Agustinus Telaumbanua pada tahun 1993 dan dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak Jurni Wati Telaumbanua, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Gunungsitoli, tanggal 25 Januari 2014;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon menikah dan bahkan saya sebagai pembicara kepada keluarga saat itu;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar bulan Juni 2015 karena menderita sesuatu penyakit;
- Bahwa setahu Saksi, selama perkawinan Pemohon suaminya tersebut ada harta berupa tanah sebanyak 2 (dua) bidang dan telah mempunyai sertifikat hak milik;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan
Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut tetapi belum saya baca;
- Bahwa Setahu Saksi tujuan Pemohon menjual sebahagian dari harta warisan tersebut untuk kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pendidikan anak Pemohon serta untuk menambah modal usaha Pemohon;
- Bahwa Setahu Saksi tanah yang akan dijual oleh Pemohon tersebut hanya sebahagian sekitar 2 (dua) tapak rumah saja;
- Bahwa Setahu Saksi sampai sekarang Pemohon tersebut masih belum menikah;
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon tersebut orang baik dan bertanggung jawab dalam keluarga dan bukan sebagai Pemboros atau Pemabuk dan juga tidak pernah dicabut hak-haknya sebagai ibu bagi anaknya;
- Bahwa Setahu Saksi, tidak ada orang yang keberatan baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga suami Pemohon tersebut;

2. Saksi Samabudi Zendrato;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa setahu saksi yang dimohonkan Pemohon tersebut supaya Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Jurni Wati Telaumbanua yang masih dibawah Umur karena Pemohon berkeinginan untuk menjual harta berupa dua bidang tanah yang terletak di Desa Lolowonu Niko'otano;
- Bahwa Pemohon tersebut tinggal di Desa Lolowonu Nikootano dan saya sering melewati rumah Pemohon tersebut, jarak rumah saya dengan rumah Pemohon sekitar 3 KM;
- Bahwa Pemohon tersebut telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Agustinus Telaumbanua pada tahun 1993 dan dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak Jurni Wati Telaumbanua, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Gunungsitoli, tanggal 25 Januari 2014;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon menikah dan bahkan saya sebagai pembicara kepada keluarga saat itu;
- Bawa Suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar bulan Juni 2015 karena menderita sesuatu penyakit;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan
Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi, selama perkawinan Pemohon suaminya tersebut ada harta berupa tanah sebanyak 2 (dua) bidang dan telah mempunyai sertifikat hak milik;
- Bahwa Saya pernah melihat sertifikat tanah tersebut tetapi belum saya baca;
- Bahwa Setahu saya tujuan Pemohon menjual sebahagian dari harta warisan tersebut untuk kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pendidikan anak Pemohon serta untuk menambah modal usaha Pemohon;
- Bahwa Setahu saya tanah yang akan dijual oleh Pemohon tersebut hanya sebahagian sekitar 2 (dua) tapak rumah saja;
- Bahwa Setahu saya sampai sekarang Pemohon tersebut masih belum menikah;
- Bahwa Setahu, saksi Pemohon tersebut orang baik dan bertanggung jawab dalam keluarga dan bukan sebagai Pemboros atau Pemabuk dan juga tidak pernah dicabut hak-haknya sebagai ibu bagi anaknya;
- Bahwa Setahu saya, tidak ada orang yang keberatan baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga suami Pemohon tersebut;

3. Saksi Itarianus Telaumbanua;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena suami pemohon adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa setahu saksi yang dimohonkan Pemohon tersebut supaya Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Jurni Wati Telaumbanua yang masih dibawah Umur karena Pemohon berkeinginan untuk menjual harta berupa dua bidang tanah yang terletak di Desa Lolowonu Niko'otano;
- Bahwa Pemohon tersebut tinggal di Desa Lolowonu Nikootano dan saya sering melewati rumah Pemohon tersebut, jarak rumah saya dengan rumah Pemohon sekitar 150 meter;
- Bahwa Pemohon tersebut telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Agustinus Telaumbanua pada tahun 1993 dan dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak Jurni Wati Telaumbanua, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Gunungsitoli, tanggal 25 Januari 2014;
- Bahwa Saya hadir pada saat Pemohon menikah dan bahkan saya sebagai pembicara kepada keluarga saat itu;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan
Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha Suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar bulan Juni 2015 karena menderita sesuatu penyakit;
- Bahwa Setahu Saksi, selama perkawinan Pemohon suaminya tersebut ada harta berupa tanah sebanyak 2 (dua) bidang dan telah mempunyai sertifikat hak milik;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut tetapi belum saya baca;
- Bahwa Setahu Saksi tujuan Pemohon menjual sebahagian dari harta warisan tersebut untuk kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pendidikan anak Pemohon serta untuk menambah modal usaha Pemohon;
- Bahwa Setahu Saksi, tanah yang akan dijual oleh Pemohon tersebut hanya sebahagian sekitar 2 (dua) tapak rumah saja;
- Bahwa Setahu Saksi, sampai sekarang Pemohon tersebut masih belum menikah;
- Bahwa Setahu saksi, Pemohon tersebut orang baik dan bertanggung jawab dalam keluarga dan bukan sebagai Pemboros atau Pemabuk dan juga tidak pernah dicabut hak-haknya sebagai ibu bagi anaknya;
- Bahwa Setahu Saksi, tidak ada orang yang keberatan baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya yang telah ditentukan tersebut yaitu tanggal 6 Juli 2022, dengan acara tambahan alat bukti surat dari Pemohon, pemohon melalui kuasanya di persidangan telah menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon ingin mencabut Perkara Perdata Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Gst a quo dengan alasan karena pemohon masih melengkapi surat-surat untuk diajukan dalam perkara aquo yang kemudian permohonan pencabutan tersebut diikuti dengan penyerahan surat tertanggal 6 Juli 2022 yang diserahkan dipersidangan pada tanggal dan tanggal itu juga oleh kuasa Pemohon kepada Hakim yang isi surat tersebut pada pokoknya mengenai permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Gst tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh kuasa Pemohon tersebut, adalah hak dari Pemohon untuk tidak melanjutkan Perkara Perdata Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Gst a quo, sehingga

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan
Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan hal tersebut serta alasan Pemohon untuk mencabut permohonannya, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Gst yang diajukan oleh Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut Perkara Perdata Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Gst dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut Perkara Perdata Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Gst a quo dikabulkan, maka segala biaya timbul dalam Perkara Perdata Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Gst ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Perkara Perdata Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Gst;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Gst dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Gst tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, oleh kami JENTER SIJABAT, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ANUAR GEA, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

ANUAR GEA, S.H., M.H.

JENTER SIJABAT, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan
Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Gst



Perincian Biaya :

1. PNBPI	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
3. Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);